TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP KEWENANGAN DKPP DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PEMILIHAN UMUM

(Studi Putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/2012)

SKRIPSI

OLEH

DEWI ANI SAURROHMAH

NIM. C95215049

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Dewi Ani Saurrohmah
NIM	: C95215049
Fakultas/ Jurusan/ Prodi	: Syari'ah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Kewenangan DKPP dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Umum (Studi Putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/2012).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 April 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 84549AFF669356194 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Dewi Ani Saurrohmah

NIM. C95215049

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Ani Saurrohmah C95215049 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 20 Maret 2019

Pembimbing,

Dr. Sri Warjiyati, SH, MH

NIP. 196808262005012001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Ani Saurrohmah NIM. C95215049 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,

Dr. Sri Warjiyati, SH, MH

NIP. 196808262005012001

Penguji II,

Dr.H.Muh.Fathoni Hasyim

NIP. 195601101987031001

Penguji III,

Suyikno, S.Ag, MH

NIP. 197307052011011001

Penguji IV,

Holilur Rohman, MHI

NIP. 198710022015031005

Surabaya, 11 April 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr.H. Masruhan,M.Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Dewi Ani Saurrohmah
NIM	: C95215049
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah dan Hukum/ Hukum Publik Islam
E-mail	: dewiani1998@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP KEWENANGAN DKPP DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PEMILIHAN UMUM (STUDI PUTUSAN DKPP NOMOR 23-25/DKPP- PKE-I/2012).

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 April 2019
Penulis

Dewi Ani Saurrohmah
NIM. C95215049

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Kewenangan DKPP Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Umum (Studi Putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-1/ 2012)" ini merupakan hasil penelitian pustaka yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, pertama menjawab pertanyaan tentang bagaimana kewenanangan DKPP dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik pemilihan umum dalam Putusam DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/ 2012. Kedua, Tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap kewenangan DKPP dalam penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam Putusan DKPP Nomor 23-25/ DKPP-PKE-I/ 2012.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualititatif, dengan menggunakan tekhnik pengumpulan data dengan tekhnik dokumentasi. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang membahas mengenai pokok permasalahan. Analisis yang digunakan dengan metode deskriptif analisis yaitu suatu cara dengan menguraikan atau menggambarkan data yang ada sehingga diperoleh suatu pemahaman secara menyeluruh.

Hasil penelitian ini menujukkan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki tugas untuk menjaga kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Pemilu. Namun, faktanya DKPP mengelurkan putusan di luar batas kewenanangannya, seperti dalam Putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/ 2012, putusan DKPP ini dianggap melampaui batas kewenangannya karena memerintahkan KPU untuk mengikusertakan 18 partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi dalam verifikasi faktual. Perintah untuk mengikutsertakan ini sebagai bentuk intervensi DKPP terhadap tahapan pemilu, dalam hal ini DKPP tidak memiliki hak untuk ikut serta masuk dalam ranah ini. Sedangkan dalam konteks *fiqh siyasah* kewenangan DKPP ini hampir sama dengan *wilāyat al- hisbah,* kedua lembaga ini sama-sama memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan menangani kasus terkait dengan pelanggaran etika dan moral perseorangan, perbedaannya adalah ruang lingkup kewenangan *wilayat al-hisbah* yang lebih luas.

Sejalan dengan hasil penelitian skripsi ini, sebaiknya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali ke khittahnya sebagai instiusi peradilan etik Pemilu yang menjaga kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undag Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sehingga untuk kedepannya DKPP tidak lagi mengeluarkan putusan yang melampaui batas kewenananganya. DKPP sebaiknya cukuplah berhenti pada ranah menjatuhkan sanksi bagi komisioner penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ii
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iv
PENGESAHAN v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 16
I. Sistematika Pembahasan 18
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI WILĀYAH AL-HISBAH DALAM *FIQH SIYĀSAH* 20
A. Pengertia *Fiqh Siyāsah* 20
B. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah* 23
C. Pengertian dan Objek Kajian *Siyāsah Dustūriyyah* 26
D. *K*onsep Perdailan dalam *Siyāsah Dustūriyyah* 28
E. *Wilāyah al-Hisbah* 29
1. Pengertian *Wilāyah al-Hisbah* 29
2. Sejarah *Wilāyah al-Hisbah* 31
F. Tugas danWewenang *Wilāyah al-Hisbah* 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Teori Kewenangan 39

BAB III DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DAN PUTUSAN DKPP NOMOR 23-25/DKPP-PKE-I/ 2012 43

A. Landasan Hukum Pembentukan DKPP 43

B. Kedudukan Hukum DKPP dalam Penegakan Etika Pemilihan Umum..... 46

C. Tugas dan Wewenang DKPP dalam Penegakan Etika Pemilihan Umum 48

D. Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum 49

E. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Umum dan Putusan DKPP 58

F. Putusan DKPP Nomor 23-25/ DKPP-PKE-I/ 2012 63

BAB IV TINJAUAN *FIQH SIYĀ SAH* TERHADAP KEWENANGAN DKPP DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PEMILIHAN UMUM (Pasca Putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/ 2012)..... 65

A. Analisis Kewenangan DKPP dalam Putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/ 2012 65

B. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Kewenangan DKPP dalam Putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/ 2012 74

BAB V PENUTUP 82

A. Kesimpulan 82

B. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA..... 85

LAMPIRAN 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dan menjadi suatu syarat mutlak dalam sebuah negara demokrasi. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu sebagaimana yang telah disebutkan dalam (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam pelaksanaanya dalam NKRI dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[1])

Penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdiri atas tiga institusi yang sejajar yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil. Tiga institusi tersebut yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

[1] Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.'

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penyelenggaraannya tidak mungkin KPU dapat berjalan sendiri, di karenakan Pemilu membutuhkan pengawasan terhadap lembaga tersebut, oleh karenanya di butuhkan lembaga lainnya yang juga independen untuk mengawasi kinerja KPU, yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).[2]

Penyelenggaraan Pemilu umumnya di lakukan oleh KPU dan pengawasannya di lakukan oleh Bawaslu. Dengan demikian, muncul pertanyaan apabila ada pelanggaran yang di lakukan oleh kedua lembaga tersebut nantinya siapakah yang dapat menindaklanjutinnya. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraa Pemilihan Umum, maka di bentuklah lembaga baru yang bersifat independen dan terbuka, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

DKPP mempunyai kewenangan untuk menerima pengaduan dalam dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu, melaksanakan verifikasi laporan administrasi dalam pemeriksaan formil, dalam rangka pemeriksaan kelengkapan persyaratan pengaduan dan/atau laporan, dan secara materiil dalam pemeriksaan yang di indikasikan pelanggaran kode etik anggota penyelenggara Pemilu. Lebih lanjut dari pengaduan dan/atau laporan oleh penyelenggara Pemilu, menetapkan putusan dan menyampaikannya secara terbuka kepada masyarakat luas.

---

[2]‘Jimly As-Shiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memiliki tugas "menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu, melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu".

Selanjutnya, didalam Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, DKPP berwenang untuk "memanggil penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan memutus pelanggaran kode etik". [3]

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya DKPP juga menimbulkan sejumlah permasalahan. Salah satunya adalah DKPP melaksanakan tugas dan wewenang yang tidak menjadi yurisdiksi DKPP.

Putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-1/2012 merupakan salah satu putusan DKPP yang cukup kontroversial , hal ini dikarenakan DKPP telah melampaui batas kewenangannya *(out of authority)*, dalam putusan tersebut DKPP memerintahkan lembaga penyelenggara pemilu (KPU)

[3]' Pasal 159 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum'"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengikutkan 18 partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi dalam verifikasi faktual. Perintah untuk mengikutkan 18 partai politik dalam verifikasi faktual ini sebagai bentuk intervensi DKPP terhadap tahapan pemilu, DKPP tidak memiliki hak untuk ikut masuk dalam ranah ini. DKPP tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan penyelenggara pemilu untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan tahapan pemilu hal ini di karenakan hal tesebut tidak ada hubungannya dengan kode etik.[4]

Alasan yang dikemukakan atas putusan tersebut adalah menjamin keadilan restorasi. Akan tetapi keadilan restorasi bukan menjadi tanggung jawab DKPP melainkan badan penegak hukum lainnya. Menegakkan hukum harus dilakukan tanpa melanggar hukum. Menegakkan kode etik tidak boleh melanggar kode etik. Salah satu asas yang diatur dalam kode etik penyelenggara Pemilu adalah setiap penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan tugas sesuai dengan yurisdiksinya. Lingkup kewenangan DKPP hanya memeriksa apakah pengaduan tentang pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu terbukti ataukah tidak. Bila terbukti, DKPP berwenang mengenakan salah satu dari tiga jenis sanksi, yaitu teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, DKPP tidak memiliki

[4] William Hendri, "Tinjauan Yuridis Kewenangan DKPP Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 terhadap Putusan DKPP Nomor: 23-25/DKPP-PKE-I/2012*", Jurnal Selat,* No.1, Vol.4 (Oktober, 2014), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewenangan untuk menafsirkan UUD atau membatalkan keputusan KPU mengenai hasil pelaksanaan tahapan Pemilu.[5]

Menurut pendapat Yusril Ihza Mahendra seorang pakar hukum tata negara, Wewenang DKPP hanya memberikan sanksi kepada penyelenggaraan pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Boleh memecat. Hanya itu, tidak lebih. Badan ini tidak bisa membatalkan keputusan KPU/KPUD. Karena DKPP bukan lembaga peradilan. DKPP hanya Dewan Kehormatan. Hanya mengurusi soal etik, bukan soal hukum.

Dalam hukum Islam, keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ini bisa dikaji ke ranah *fiqh siyāsah* yakni dengan meninjau dari tugas dan wewenangnya DKPP, yang mana dalam hal ini bisa di fokuskan dalam kajian *fiqh siyāsah dusṭūriyah* yang mengkaji dan mengatur hubungan diantara lembaga negara dengan warga negara yang satu dan lembaga negara dengan warga negara yang lain dalam batasan administratif warga negara.[6]

Selanjutnya, *fiqh siyāsah dustūriyah* ini dibagi kedalam beberapa bidang di antaranya adalah: Pertama, Bidang *siyāsah tasrī'iyah*, membahas persoalan *ahlu hali wal 'aqdi,* persoalan perwakilan rakyat; Kedua, Bidang *siyāsah tanfīdiyah*, didalamnya membahas tentang *imamah*, *bai'ah*, *wizārah, waliȳ al ahdi*, dan lain sebagainya; Ketiga,

[5]'Ramlan Surbakti, Kris Nugroho, *Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efeketif,* (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015), 5..

[6] Djazuli, *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bidang *siyāsah qādla'iyah*, yang membahas dalam persoalan peradilan; Ke-empat Bidang *siyāsah idāriyah,* didalamnya termasuk persoalan administratif dan kepegawaian.[7]

Menurut Prof.H.A Djazuli menyebutkan bahwa kelembagaan dalam *fiqh siyāsah dustūriyyah* itu di bagi menjadi dalam beberapa lembaga di anataranya adalah: Pertama, Lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd;* Kedua, Lembaga *imamah* yang di pimpin oleh seorang imam dengan di bantu oleh menteri *tafwidh* (para menteri) dan/ atau menteri *tafwied* (wakil presiden,perdana menteri; Ketiga, Lembaga *aqdiyah/* peradilan, yang di dalam kepustakaan Islam di kepalai oleh *qadli al-qudlat* (Ketua Mahkamah Agung); Ke-empat, Lembaga keuangan atau lebih di kenal dengan *bait al-māl*, dengan perangkat pengawasannya.

Dalam sistem pemerintahan Islam terdapat salah satu lembaga peradilan yang bernama *wilāyat al-hisbah*, yang memiliki kewenangan untuk *amar ma'rūf nahi munkar*. *Wilāyat al-Hisbah* bertugas mengawasi hal-hal yang tampak dan sudah ma'rūf dikalangan masyarakat dan berwenang untuk memberikan hukuman terhadap pelanggaran hukum tersebut.

Menurut pendapat Imam Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkām As-Shultāniyyah* menyatakan bahwa al-Ḥisbah adalah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan di tinggalkan (tidak di amalkan), dan

[7] Ibid.,48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran tersebut dikerjakan.[8]

Secara hierarki struktur dan kedudukan *wilāyat al-Hhisbah* berada di bawah lembaga peradilan. *Wilāyat al-Ḥisbah* bersama dengan w*ilāyatul qadha* dan *wilayātul madẓalim* berada dibawah *qādhi al-qudhoh* (Hakim Agung). Ketiga institusi tersebut mempunyai peran yang sama yaitu sebagai lembaga peradilan yang memutuskan sengketa dan memberikan hukuman, tetapi ketiganya mempunyai perbedaan dalam hal cakupan tugas serta kewenangannya. *Wilāyatul Qādha* adalah sebagai lembaga peradilan umum seperti yang kita kenal sekarang ini, *wilāyatul madẓalim* adalah lembaga yang dibentuk untuk menangani kesewenang-wenangan dan kedzaliman pejabat pemerintah, sedangkan *wilāyat al-hisbah* adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan syariat Islam dan amar ma'ruf nahi munkar secara umum.

Lembaga *wilāyah al-hisbah* ini disamping bertugas menegakkan aturan yang ada di dalam hukum, juga bertugas mengingatkan dan menegur orang-orang agar mereka mengikuti aturan moral (akhlak) yang baik, yang sangat dianjurkan di dalam syariat Islam yaitu perbuatan haram dan tercela, tetapi tidak sampai menjatuhi hukuman sekiranya seseorang melakukannya.[9]

---

[8] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Darul Falah, 2006), 398

[9]'Muhammad Salam Madzkur, Al-Qadha fi al-Islam, (terj) Imran A.M, (Surabaya: Bina Ilmu,1982). Dikutip dalam bukunya Basiq Djalil, Peradilan Islam, (Jakarta: AMZAH, 2012), hlm. 113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut, untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk ini agar dapat komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul kajian " Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Umum (Studi Putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/2012)".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disebut diatas, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dalam proposal yang berjudul "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Umum (Studi Putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/2012)" yaitu:

1. Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam rangka penyelesaian pelanggaran kode etik lembaga Pemilu dalam Putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/ 2012 .
2. Kewenangan DKPP sebagai peradilan etik dalam Pemilu.
3. Pembatasan oleh Undang-undang terhadap ruang gerak DKPP dalam rangka penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam tinjaun *fiqh siyāsah*.

Maka dari itu dalam penelitian ini hanya dibatasi pada pembatasan oleh Undang-Undang terhadap ruang gerak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam rangka penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang kemudian kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ditinjau berdasarkan tinjauan *fiqh siyāsah*. Adapun hal lainnya yang berkenaan dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu diluar pokok pembahasan. Maka hal tersebut tidak termasuk dalam fokus kajian penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Dengan berdasarkan latar belakang diatas dan pembatasan masalah yang akan dikaji, maka penulis dalam penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik Pemilihan umum dalam Putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/2012)?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik Pemilihan umum dalam putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/2012)?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki obyek kajian yang sama yakni membahas perihal permasalahan mengenai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal ini dilakukan agar menghindari asumsi plagiasi. Penelitian terdahulu yang juga membahas DKPP antara lain:

1. "Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dikaitkan dengan Sistem Ketatanegaraan Indonesia".Skripsi ini di tulis oleh Supriarjo Silaban pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung 2015. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sistem penyelenggara pemilu di Indonesia, serta menjelaskan tugas dan wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam penyelesaian pelanggaran kode tik penyelenggara pemilu dalam menjaga kemandirian, indenpendensi dan integritas penyelenggara Pemilu yang di kaitkan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, sedangkan dalam skripsi yang saya tulis lebih fokus kepada tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap kewenangan DKPP dalam penyelesaian pelanggaran kode etik Pemilihan umum dalam 'putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/2012.'

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. "Implikasi Putusan DKPP Nomor 74/DKPP-PKE-II/2013 Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah". Skripsi ini di tulis oleh Siti Annisa'Mahfudzhoh pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2015. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang putusan DKPP Nomor 74/DKPP-PKE-II/2013 terhadap kewenangan DKPP dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan dampak atau pengaruh Putusan DKPP Nomor 74/DKPP-PKE-II/2013 terhadap pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah di Jawa Timur, sedangkan dalam skripsi yang saya tulis lebih fokus kepada tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap kewenangan DKPP dalam penyelesaian pelanggaran kode etik Pemilihan umum dalam putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/2012.
3. "Pelaksanaan Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilihan Umum Oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo". Skripsi ini di tulis oleh Zasha Natasha Pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2014. Dalam skripsi ini menjelaskan terkait tentang pelaksanaan kewenangan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilu oleh satu anggota KPU Kota Palopo "berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum", sedangkan dalam skripsi yang saya tulis lebih fokus kepada tinjauan *fiqh siyāsah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap kewenangan DKPP dalam penyelesaian pelanggaran kode etik Pemilihan umum dalam putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/2012.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini yang ingin dihasilkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam rangka menyelesaikan pelanggaran kode etik dalam Pemilihan umum.
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam rangka menyelesaikan pelanggaran kode etik Pemilihan umum.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini secara teoretis diharapkan mampu memberikan sumbangsih memperkaya ilmu pengetahuan yang lebih spesifiknya bagi pengembangan Hukum Tata Negara, khususnya tentang :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam penyelesaian pelanggaran kode etik Pemilihan Umum.

b. Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam penyelesaian pelanggaran kode etik Pemilihan umum di tinjau berdasarkan *fiqh siyāsah*

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pikiran terkait upaya pembatasan dan optimalisasi kewenangan Dewan Kehomatan Penyelenggara Pemilu dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik Pemilihan umum. Dan sebagai masukan/sumbangan bagi DKPP dalam menyusun dan menetapkan kode etik Pemilihan umum. Bagi masyarakat umum penelitian ini diharap dapat membuka wawasan masyarakat terkait dengan kewenangan DKPP dalam penyelesaian pelanggaran kode etik Pemilihan Umum 'menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentan Pemilihan Umum.'

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar tak tentu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

arah serta menghindari ambiguitas. Untuk itu peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian ini. Kata kunci dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Fiqh siyāsah* lazim disebut sebagai Hukum Tata Negara dalam konteks Islam. dalam *fiqh siyasah* lembaga peradilan di bagi menjadi tiga. Yang salah satunya adalah *wilayah al-hisbah*. *Wilayah al-Hisbah* adalah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan syari'at Islam dan memiliki wewenang menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar*.[10]
2. Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kepada DKPP untuk menerima aduan dan/ atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, memanggil pelapor, saksi, dan atau pihak lain yang terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.[11]
3. Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Umum perilaku penyelenggara Pemilu dengan melakukan pelanggaran terhadap asas-asas Pemilu berupa asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionlitas dan akuntabilitas.
4. Putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/2012"merupakan putusan yang dikeluarkan oleh DKPP yang dianggap cukup kontroversial

[10] Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, (Jakarta: PT Darul Falah, 2006), 134.
[11] Saleh.,dkk, *Hukum Acara Sidang Etik Penyeleggara Pemilu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena salah satu poin putusannya yang memerintahkan KPU untuk mengikutsertakan verifikasi faktual 18 partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi dengan tidak merubah jadwal tahapan Pemilu.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi yang berjudul tinjauan fiqh siyasah terhadap kewenangan DKPP dalam penyelesaian pelanggaran kode etik Pemilihan umum (studi pasca putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/2012 merupakan penelitian normatif. Penelitian normatif yang dimaksud merupakan penelitian yang mempunyai objek kajian meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin serta yurispridensi.[12] Dalam penelitian hukum normatif hal yang penting adalah usaha penemuan hukum secara konkrit yang sesuai untuk diterapkan guna menjawab permasalahan hukum tertentu.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini merupakan sumber hukum sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:[13]

---

[12] Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 119

[13]Burhan Ash Shofa , *Metode Penelitian Hukum* , cet Ke-1 (Jakarta : Rineka Cipta,1996),103-104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan data yang memiliki otoritas dan mengikat, yang termasuk didalamnya ketentuan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi : Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dan Putusan DKPP Nomor 23-25/ DKPP-PKE-I/2012.
b. Bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi yang berkaitan dengan hukum dn bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut dapat meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang relevan dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dan konsep-konsep *fiqh siyāsah.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini menggunakan tekhnik dokumentasi yakni metode atau cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. Untuk mendapatkan data yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperlukan, maka penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan baik pertaturan perundang-undangan, buku, hasi-hasil penelitian hukum, skripsi, jurnal-jurnal hukum, artikel yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian yang digunakan sebagai penunjang dalam penyelesaian penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya, dalam hal ini adalah data kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam penyelesaian pelanggaran kode etik Pemilihan umum kemudian lanjutkan dengan *fiqh siyāsah*.

a. Dalam penelitian ini penulis mengggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu cara dengan menguraikan atau menggambarkan data yang ada sehingga diperoleh suatu pemahaman secara menyeluruh. Dalam hal ini yang di diskripsikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan yaitu tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam penyelesaian Pemilihan umum (Studi pasca putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/2012)".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi ini, penulis membagi kedalam lima bab, dimana dalam tiap-tiap bab akan dibagi dalam subbab-subbab bahasan yang merupakan rangkaian dari bab yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan bab pendahuluan yang memuat"latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan."

Bab II Kerangka Konseptual, memuat landasan teori *fiqh siyāsah*, pada bab ini akan diuraikan tentang teori *fiqh siyāsah* meliputi definisi, ruang lingkup, dan seterusnya serta memuat tentang teori kewenangan yang melipiuti definisi, sumber kewenangan, dan seterusnya.

Bab III Data Penelitian, memuat gambaran umum Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam penyelenggara Pemilu yang meliputi landasan hukum pembentukan DKPP, kedudukan hukum DKPP dalam penyelesaian pelanggaran kode etik Pemilu, tugas dan kewenangan DKPP, kode etik penyelenggara pemilu, mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan putusan DKPP, putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/ 2012.

Bab IV Analisis Data, memuat bab analisis kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam penyelesaian kode etik Pemilihan umum pasca putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian di tinjau berdasarkan *fiqh siyāsah*. Bab ini berisi hasil penelitian tentang pembahasan dalam skripsi.

Bab V Kesimpulan, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Dan kemudian di ikuti oleh penyampaian saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI *WILĀYAH AL-ḤISBAH* DALAM *FIQH SIYĀSAH*

A. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Fiqh siyāsah memiliki akar kata yang berasal dari dua kata yaitu *fiqh* dan yang kedua adalah *al-siyāsi*. Secara bahasa *fiqh* berarti faham.. Sedangkan kata *al-siyāsi* secara bahasa berasal dari bentuk masdar yaitu "سياسة— يسوس–ساس" yang memiliki arti mengatur. [14]. Kata *fiqh* secara leksikal berarti paham, tahu, dan mengerti merupakan sebuah istilah yang digunakan secara khusus dalam bidang yurisprudensi Islam dan hukum agama.

Menurut bahasa (etimologis) *fiqh* merupakan keterangan dari maksud ucapan si pembicara tentang paham atau pengertian, atau pemahaman terhadap maksud-maksud yang mendalam tentang perkataan dan perbuatan. Dengan demikian istilah fikih menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.[15]

Secara terminologis atau istilah, menurut pendapat ulam-ulama syara' (hukum Islam), *fiqh* merupakan pengetahuan mengenai hukum-

[14] Imam Amrusi Jaelani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 6.
[15] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Press, 1994), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum tentang amal perbuatan yang sesuai dengan *syara'* yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshīl* (terinci, yaitu hukum-hukum atau dalil-dalil yang dasar-dasarnya berasal dari al-Qur'an dan Sunnah). Sehingga, secara istilah fikih merupakan pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang sumbernya berasal dari al-Qur'an dan Sunnah yang disusun dengan penalaran dan ijtihad oleh para mujtahid. Istilah lainnya menyatakan fikih merupakan ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam.[16]

Kata *siyāsah* secara bahasa (etimologis) merupakan bentuk masdar dari *sāsa-yasūsu-* yang artinya "mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah". Kata *sāsa* memiliki persamaan kata dengan kata *dabbara* yang berarti mengatur, memimpin *(to lead),* memerintah *(to govern),* dan kebijakan pemerintah *(policy of government).*

Secara terminologis, kata *siyāsah* di sini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum Islam, antara lain: Ibnu Manzhur, ahli bahasa dari Mesir. Menurut beliau *siyāsah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemasalahatan. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *siyāsah* sebagai undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal. Abdurrohman mengartikan bahwa *siyāsah* sebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksana administrasi dan hubungan luar dengan negara lain.[17]

---

[16] Ibid.,22.

[17] Imam Amrusi Jaelani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Definisi lain dalam kerangka fikih sebagaimana di kemukakan oleh Ibn al-Qayyim yang dinukilnya dari Ibn 'Aqil menyatakan: "*Siyāsah* adalah suatu perbuatan yang dapat menjadikan manusi dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kemafsadatan meskipun Allah tidak mewahyukannya dan Rasul tidak menetapkannya. Definisi yang serupa juga dikemukakan oleh Bahantsi Ahmad Fathi yang menyatakan *siyāsah* adalah "pengurusan kepentingan *(mashālih)* umat manusia sesuai dengan *syara'*.[18]

Selanjutnya *fiqh siyāsah* menurut Muhammad Iqbal dalam bukunya fiqh siyasah kontekstualisasi doktrin politik islam menyebutkan bahwa *fiqh siyāsah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang menjelaskan mengenai urusan dan pengaturan manusia dalam hidup bernegara untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia itu sendiri.[19]

Dengan berbagai uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyāsah* atau *siyāsah syar'īyah* merupakan "ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala macam bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang di buat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Atau dengan istilah lain

---

[18] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Press, 1994), 24.

[19] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fiqh siyāsah adalah ilmu tata negara dalam Ilmu Agama Islam yang dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.[20]

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, *fiqh siyāsah* menjelaskan tentang sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, bagaimana dasar dan cara-cara menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa penguasa mempertanggungjawabkan kekuasaanya tersebut.[21]

B. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Menurut Imam Al-Mawardi, ruang lingkup *fiqh siyāsah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan *(siyāsah dusṭūriyah),* ekonomi dan moneter *(siyāsah māliyah),* peradilan *(siyāsah qadhā'iyah),* hukum perang *(siyāsah ḥarbiyah)* dan administrasi negara *(siyāsah idāriyah).* Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya ke dalam empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter, serta hubungan internasional. Sementara Abdul Wahab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.[22]

---

[20] Ibid., 26

[21]Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), 2-3.

[22]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001),13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembidangan yang beragam tersebut dapat dipersempitkan kepada empat bidang saja antara lain:[23]

1. *Fiqh siyāsah dustūriyyah* yang mencakup *siyāsah tasyrī'iyyah syar'īyyah* (siyasah penetapan hukum yang sesuai dengan syariat), *siyāsah qadhāiyyah syar'īyyah* (siyasah peradilan yang sesuai menurut syari'at), *siyāsah idāriyah syar'īyyah* (siyāsah administrasi yang sesuai dengan syariat) dan *siyāsah tanfīdziyah syar'īyyah* (siyāsah pelaksanaa syariat).
2. *Fiqh siyāsah dauliyah/ kharijiyyah* yaitu *siyāsah* yang berhubungan dengan pengaturan pergaulan antara negara-negara Islam dan dengan negara-negara bukan Islam, tata cara pengaturan pergaulan warga negara muslim dengan warga negara non- muslim yang ada dalam negara Islam, hukum dan peraturan yang membatasi hubungan negara Islam dengan negara-negara lain dalam situasi damai dan perang.
3. *Fiqh siyāsah māliyah* adalah *siyāsah* yang mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber-sumber mata air (irigasi dan perbankan). Yaitu hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang-orang kaya dan miskin, antara negara negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan negara, baitul mal dan sebagainya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan negara.

---

[23] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Press, 1994), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Fiqh siyāsah harbiyah* adalah *siyāsah* yang berhubungan dengan pengaturan tentang aspek-aspek dalam perang dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perang.

Dari pembagian ruang lingkup *fiqh siyāsah* diatas, maka dapat dikelompokkan lagi menjadi tiga bagian pokok antara lain:[24]

1. *Siyāsah Dustūriyyah* atau politik perundang-undangan, bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum, atau *tasyrī'iyyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *qadlā'iyyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idāriyyah* oleh birokrasi atau eksekutif.
2. *Siyāsah dauliyyah/ Siyasah kharajiyyah* atau politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warganegara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan atau *siyasah harbiyyah*, yang mengatur tentang etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawawanan perang, dan gencatan senjata.
3. *Siyāsah māliyyah* atau politik keuangan dan moneter. Bagian ini antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/ hak-hak pajak dan perbankan.

---

[24] Imam Amrusi Jaelani,dkk., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 15-16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pengertian dan Obyek Kajian *Siyāsah Dusṭūriyyah*

Kata "dusturi" berasal dari bahasa Persia. Pada mulanya mempunyai arti seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Secara istilah di artikan sebagai kaidah-kaidah baik yang tertulis (konstitusi) maupun tidak tertulis (konvensi) yang menjadi dasar pengaturan dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara. Di dalam pembahasan *syari'ah* di gunakan istilah *fiqh dustūry*, yang di maksud dengan *dustūry* adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan dalam sebuah negara manapun, seperti yang terdapat dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat-istiadatnya.

Kata *dustūr* memiliki persamaan dengan kata *constitution* dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Undang-undang dasar. *Siyāsah Dustūriyyah* merupakan bagian dari *Fiqh Siyāsah* yang membahas persoalan perundang-undangan negara agar nilai-nilai yang tercermin dalam prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum-hukum syari'at dapat sejalan baik hukum yang telah disebutkan dan dijelaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi, terkait dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun hubungan yang lain yang bermacam-macam[25]

Menurut pendapat J.Suyuthi Pulungan dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Siyāsah,* ajaran, sejarah dan pemikiran menyebutkan bahwa definisi dari *siyāsah dustūriyah* adalah *siyāsah* yang berhubungan dengan

[25] Ibid.,22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan dasar yang membahas tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara melakukan pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan terhadap pelaksanaan urusan umat secara lazim, dan ketetapan terhadap hak-hak yang wajib untuk individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat .[26]

Adapun permasalahan didalam *fiqh siyāsah dustūriyyah* adalah persoalan hubungan antara pemimpin dan rakyat serta kelembagaan yang terdapat didalam masyarakat. Apabila kita lihat dari sudut pandang *fiqh siyāsah dustūriyyah* maka dapat di bagi antara lain:[27]

1. Bidang *siyāsah tasrī'iyyah*, yang membahas tentang *ahlu hali wal 'aqd,* perwakilan rakyat, hubungan dalam suatu negara antara muslim dan non-muslim, seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang, Peraturan pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya;
2. Bidang *siyāsah tanfīdiyah*, yang membahas persoalan *imāmah*, *bai'ah*, *wuzārah*, *waliȳ al-ahdi*, dan lain-lain;
3. Bidang *siyāsah qadlā'iyah*, yang membahas persoalan terkait dengan peradilan;
4. Bidang *siyāsah idāriyah*, didalamnya termasuk mengurusi masalah administratif dan kepegawaian.

---

[26] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Press, 1994), 40.

[27] A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu ada pula yang berpendapat bahwa kajian dalam bidang *siyāsah dustūriyyah* itu dibagi kepada empat macam yaitu: 1) Konstitusi yang di dalamnya membahas tentang kaedah perundang-undangan di suatu negara, baik berupa sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun penafsiran; 2) Legislasi atau kekuasaan legislatif yang di dalamnya membahas tentang kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan; 3) *Ummah*; 4) *Shura* atau demokrasi.[28]

D. Konsep Peradilan dalam *Siyāsah Dustūriyyah*

Kekuasaan (sultah) dalam negara Islam, Abdul Wahab Khallaf membaginya menjadi tiga bagian, yaitu:[29]

1. Lembaga legislatif *(sultah tashrī'iyah),* lembaga negara ini merupakan lembaga yang memiliki fungsi untuk membuat Undang-undang.
2. Lembaga eksekutif *(sultah tanfīziyyah*), lembaga ini merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi sebagai pelaksana Undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif.
3. Lembaga yudikatif *(sultah qadā'iyyah),* lembaga ini merupakan lembaga negara sebagai pelaksana fungsi kekuasaan kehakiman.

---

[28] Imam Amrusi Jaelani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 25-27.
[29] Ibid., 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam perkembangannya, lembaga peradilan dalam konsep Hukum Tata Negara Islam dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani. Lembaga peradilan tersebut meliputi *wilāyah al-qāda*, *wilāyah al-maẓālim, dan wīlayah hisbah. Wilāyah al-Qāda,* adalah lembaga yang peradilan yang memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik perdata maupun pidana. *Wilāyah mazālim* adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. Adapun *Wilayah hisbah* adalah wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf ketika yang ma'ruf mulai ditinggalkan orang, dan mencegah yang munkar ketika mulai dikerjakan orang. Sehingga *wilayah al-hisbah* adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral.[30]

E. *Wilāyah Al-Ḥisbah*

1. Pengertian *Wilāyah al-Ḥisbah*

Secara etimologis, *wilāyah al-hisbah* terdiri dari dua kata, yaitu *wilāyat* dan *hisbah*. Secara harfiah *wilāyat* berarti kekuasaan atau kewenangan, sedangkan *al-hisbah* berarti imbalan, pengujian, melakukan perbuatan baik dengan penuh perhitungan. Dengan demikian, secara harfiyah dapatlah dikatakan bahwa *hisbah* adalah kewenangan melakukan suatu perbuatan baik dengan penuh perhitungan.[31]

---

[30] Kustianto Adi Saputro, "Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)", (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 31

[31] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).1939

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hisbah adalah lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang hal yang buruk ketika hal itu telah menjadi kebiasaan umum. Sementara itu, tujuan dari *hisbah* menurut Ibn Taimiyah adalah untuk memerintahkan kebaikan (al-makruf) dan mencegah keburukan (al-munkar) di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya.

Secara terminologi, menurut al-Mawardi *wilayah al-hisbah* adalah wewenang untuk menjalankan *amar ma'rūf nahī munkar,* ketika yang *ma'rūf* itu mulai ditinggalkan orang dan mencegah *munkar*, ketika perkara ini mulai dikerjakan orang dan yang bukan termasuk wewenang *umara'* (penguasa).[32] Ibnu Khaldun menyatakan *hisbah* merupakan institusi keagamaan yang termasuk bagian dari *amar ma'ruf nahy munkar* yang merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslim.[33]

Dalam sejarah Islam, hirarki struktural *wilāyah al-hisbah* berada dibawah lembaga peradilan. *wilāyah al-hisbah* bersama dengan *wilāyatul qādha* dan *wilāyatul madzālim* berada dibawah *Qādhi al-Qūdhah* (Hakim Agung). Ketiga institusi tersebut mempunyai peran yang sama yaitu sebagai lembaga peradilan yang memutuskan sengketa dan memberikan hukuman, tetapi ketiganya mempunyai perbedaan dalam hal cakupan

---

[32] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (*Jakarta: PT Darul Falah, 2006), 398

[33] Sukamto, "kontekstualisai Institusi Hisbah dalam Perekonomian Indonesia Prasepektif Maqashid Syariah", Jurnal Malia, No.1, Vol.7, (Februari, 2016),61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tugas serta wewenang. *Wilāyatul qādha* adalah lembaga peradilan umum seperti dikenal sekarang, *wilāyatul madzālim* adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus kesewenang-wenangan dan kezaliman pejabat, sedangkan *wilāyat al-hisbah* adalah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan syari'at Islam dan *amar ma'rūf nahī munkar* secara umum.[34]

2. Sejarah *Wilāyah al-Hisbah*

a. Masa Rasulullah SAW

Pada masa Rasulullah saw, *wilāyat al-hisbah* belum terbentuk menjadi sebuah lembaga, yang ada hanyalah praktek-praktek penegakan *al-Amru bi al-ma'rūf wa nahȳ an al-munkar* yang dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw. Dari sinilah Rasulullah Saw menjadi seorang inisiator dalam lahirnya lembaga *wilāyat hisbah*.[35]

b. Masa Khulafa'ur Rasyidin

Pada masa Abu Bakar al- Shiddiq, wewenang *hisbah* di pegang langsung oleh khalifah Abu Bakar. Bentuk pelaksanaan *Ḥisbah* yang dilakukan oleh khalifah Abu Bakar adalah beliau terjun langsung untuk memerangi nabi-nabi palsu, orang yang enggan membayar zakat, serta memerangi orang-orang yang murtad.

---

[34] Hafas Furqoni. Beberapa Catatan Penting Tentang *Wilayah al-Hisbah* www.acehinstitute.org/opini_25-0407_hafas_furqoni_tentang_wh.htm.

[35] Alfian Mushafy Abdullah, "Perbandingan Antara Fungsi Hisbah dan Lembaga Pengawasn Perekonomian Modern", (Skrispi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah masa pemerintahan Abu Bakar al-Shiddiq berakhir dan di lanjutkan oleh Umar bin Khattab. Kekuasaan *hisbah* masih dipegang oleh khalifah. Berdasarkan catatan para ulama, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab inilah pertama kalinya pembagian secara jelas wewenang dari peradilan, yaitu antara *wilāyah al-qādha, wilāyah al-mazālim, dan wilāyah al-ḥisbah.*

Penerapan *hisbah* pada khalifah Utsman adalah beliau bukan langsung terjun untuk melakukan penerapan *hisbah* tersebut. Akan tetapi beliau menugaskan seorang laki-laki dari Bani Lais yang bernama al-Haris Ibn al-Hakkam untuk mengawasi pasar Madinah.

Selanjutnya, pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pelaksanaan *hisbah* tetap berada langsung dibawah kendali khalifah. Keberadaan *hisbah* pada masa Ali bin Abi Thalib bisa dilihat dari perbuatan Ali bin Abi Thalib yang menyuruh muhtasib membubarkan tempat-tempat penjualan *khamr*.[36]

c. Masa Daulah Bani Umayyah

Pada masa daulah Bani Umayah ini, dalam pelaksanaan tugasnya, Muhtasib tidak lagi dicampuri oleh khalifah. Fungsi khalifah hanyalah menetapkan peraturan pelaksanaanya saja. Keberadaan *wilāyah al-hisbah* pada masa Bani Umayah ini sudah menjadi lembaga yang berdiri sendiri. Pada masa pemerintahan Bani Umayah peradilan dibagi menjadi dua bagian yaitu peradilan syari'ah

[36] Jalaluddin al-Suyuthi, *Tarikh Khulafa' al- Rasyidin* (Beirut: Dar al-Fikr, T.th), 67-71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang hukum-hukumnya bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah, Ijmā' dan Qiyās serta *Wilāyah al-Hisbah* yang sebagian dari peraturannya bersumber dari ijtihad para ulama.[37]

Kewenangan *wilāyat al-hisbah* pada masa Bani Umayah sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Jalal Syarif dan Ali Abd al- Mu'ty Muhammad, adalah untuk menindak pelanggaran-pelanggaran hukum *syara'* secara segera, mengatur pasar, dan lain sebagainya. Bahkan antara *wilāyah al-hisbah* dan *wilāyah al-qādha* saling berkaitan.[38]

d. Masa Daulah Bani Abbasiyah

Pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, *wilāyah al-hisbah* sudah terlaksana dengan baik. *Wilāyat al-Hisbah* pada masa daulah Bani Abbasiyah sudah menjadi lembaga secara mandiri, sebagaimana lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Secara struktural, *wilāyat al-hisbah* berada di bawah kewenangan *wilāyat al-qādhi.* Dengan begitu, pengangkatan dan pemberhentian Muhtasib juga dilakukan oleh al-qadhi. Daerah kewenangan *wilāyat al-hisbah* adalah di lingkungan pasar untuk mengatur para penjual dan pembeli agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang syara' baik yang terkait jual beli,

[37] Alfian Mushafy Abdullah, "Perbandingan Antara Fungsi Hisbah dan Lembaga Pengawasn Perekonomian Modern", (Skrispi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015), 32.
[38] Ibid.,42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibadah dan akhlak, maupun yang terkait dengan penertiban-penertiban pasar.

F. Tugas dan Wewenang *Wilāyah al-Hisbah*

Secara garis besar tugas dari lembaga *al-Hisbah* adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas lembaga *al-Hisbah.* Sedangkan tugas dari al-Muhtasib adalah mengawasi berlaku tidaknya undang-undang umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh seorangpun.[39]

Menurut Al Mawardi, kewenangan *wilāyah al- hisbah* ini meliputi dalam tiga hal : pertama, dakwaan yang berkaitan dengan pengurangan atau kecurangan dalam takaran atau timbangan, kedua : dakwaan yang berkaitan dengan penipuan dalam harga dan komoditi seperti menjual bahan makanan yang sudah kadalwarsa, mengurangi takaran dan timbangan di pasar, ketiga : dakwaan yang berkaitan dengan pembayaran hutang yang ditunda-tunda padahal pihak yang berhutang telah mampu membayarnya.[40]

Di samping *wilayah al-hisbah* bertugas mengawasi, menyadarkan, dan membina. Wilayah al-hisbah juga mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang terbukti melanggar syari'at. Tentu hukuman itu berbentuk *ta'zir*, yaitu hukuman yang

---

[39] T.M Hasbi As-shiddiqiey, *Peradilan dan Hukum Acara Islam,* (Semarang: Pustaka Rizki Putra,2001), 96.

[40] Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah ,* (Jakarta: PT Darul Falah, 2006), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diputuskan berdasarkan kearifan sang hakim diluar hukuman yang ditentukan *syara'.*

Ulama' fiqh menetapkan bahwa setiap pelanggaran kasus *al-Hisbah* dikenai hukuman *ta'zir,* yaitu hukuman yang tidak ditentukan jenis, kadar dan jumlahnya oleh syara', tetapi diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum untuk memilih hukuman yang sesuai bagi pelaku pelanggaran. Ada sejumlah langkah-langkah yang dapat diambil oleh al-Muhtasib. Langkah –langkah ini dapat berupa saran seperlunya, teguran, kecaman, pelurusan dengan paksa, ancaman penjara, dan pengusiran dari kota. Al-muhtasib diharuskan untuk memilih sanksi terberat hanya apabila sanksi yang lebih ringan tidak efektif atau tidak berpengaruh terhadap orang yang dihukum.[41]

Secara umum wewenang *wilāyah al-hisbah* dapat dibagi menjadi tiga bagian yang dikaitkan dengan *al-amru bi al-ma'rūf wa nahȳ an al-munkar*, yaitu:

1. Pekara-perkara terkait dengan hak-hak Allah SWT
   a. *Al-Amru bi al-ma'rūf*

      Memerintahkan kepada perbuatan baik ini meliputi jenis ibadah seperti sholat lima waktu secara berjamaah, shalat Jum'at, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Muhtasib bertanggung jawab untuk memastikan perintah Allah SWT.[42]

[41] E Ersan. "Peran Wilayah al-Hisbah dalam Hukum Islam". (Skripsi--- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), 27.
[42] Ibid., 303.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. An-Nahȳ an al-Munkar

Melarang manusia dari melakukan kemungkaran *(An-nahȳ an al-munkar)* seperti :

Dalam hal aqidah yakni mencegah munculnya aqidah-aqidah batil yang bertentangan dengan aqidah Islam, seperti: beribadah kepada Allah SWT, melalui wasiah kepada pohon-pohon besar, batu-batuan, kuburan-kuburan dan lain sebagainya. Dalam hal ibadah yaitu mencegah orang yang melakukan ibadah tidak mengikut syari'at Islam

Berkaitan dengan larangan-larangan syara' yakni mencegah orang banyak berada di tempat-tempat yang meragukan dan yang bisa mendatangkan fitnah serta tuduhan orang, seperti percampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat-tempat yang bisa menimbulkan fitnah

Berkaitan dengan mu'amalah yakni hal yang berkaitan dengan transaksi-transaki yang mungkar dari sudut syara' seperti jual beli yang tidak sah dan segala urusan jual beli yang dilarang oleh syara' walaupun di kalangan mereka saling ridla, seperti penipuan dalam harga, timbangan dan sukatan

2. Perkara-perkara yang berkaitan dengan hak-hak manusia, dapat di bagi dua bentuk, yaitu hak umum dan hak khusus.[43]

a. Al-Amru bi al- ma'rūf

[43] Ibid.,350.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Hak umum, yakni mencakup semua perkara yang berkaitan dengan keperluan manusia seperti persediaan air minum di dalam sebuah negeri atau kemudahan-kemudahan dalam masyarakat.
2) Hak khusus, yakni mencakup hak –hak yang berkaitan dengan individu- individu, seperti pinjam meminjam, utang-piutang, dan lain-lain. Dalam kondisi ini, Muhtasib hendaklah memerintahkan kepada orang-orang yang berutang supaya membayar utang-utang mereka dengan ketentuan bahwa yang berutang tersebut memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya.

b. An-Nahȳ an al-Munkar

1) Hak tetangga, hak ini mencakup seseorang yang berbuat zhalim terhadap tetangganya. Walaupun negitu, Muhtasib tidak boleh mengambil tindakan selagi tidak ada pengaduan dari tetangga tersebut.
2) Di pusat-pusat perniagaan dan di perindustrian. Terdapat tiga keadaan yang perlu diperhatikan. (1) kesempurnaan dan kekurangan. Contoh: pengobatan yang dilakukan oleh para medis atau dokter, karena jika terjadi kecerobohan dalam tugasnya bisa berakibat fatal bagi pasien. (2) Amanah dan khianat. Contoh : pekerjaan tukang jahit yang tidak menepati janji. (3) Kualitas atau mutu terhadap yang telah dikerjakannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Perkara-perkara yang menjadi hak bersama antara Allah dengan manusia.[44]

   a. *Al-Amru bi al-ma'rūf*

      1) Mengarahkan para orang tua untuk menikahkan anak-anak perempuan mereka apabila anak-anak perempuannya dan calon suami dari anak perempuannya tersebut telah memenuhi segala rukun dan syarat untuk sebuah pernikahan.
      2) Mewajibkan para wanita mematuhi iddah mereka baik itu *iddah wafat* maupun *iddah talaq*.
      3) Mengarahkan para pemilik jasa pengangkatan supaya tidak memberikan muatan secara berlebihan atas kendaraan mereka.
      4) Memlihara barang temuan seperti mengembalikan orang yang hilang kepada yang berhak dan sebagainya.

   b. *An-Nahȳ an al-Munkar*

      Hal ini mencakup terhadap pencegahan terhadap perbuatan mengintip atau merekam secara diam-diam, baik menggunakan kaset maupun kamera video pada orang lain dan mencegah para hakim yang tidak melayani orang-orang yang bersengketa, mencegah pemiliki alat-alat pengangkutan dari membawa lebih dari ketentuan angkutan dan lain-lain. Muhtasib hendaklah melaksanakan segala tugas yang dipertanggungjawabkan kepada mereka oleh pihak yang berkuasa selain dari perkara-pekara yang tersebut diatas.

---

[44] Ibid., 319.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. TEORI KEWENANGAN

Menurut pendata Max Weber kewenangan atau kekuasaan memiliki hubungan yang erat dalam masyarakat, dimana terdapa *the rule and the roled* yakni yang memerintah dan yang diperintah. Sehingga terdapat kekuasaan yang *ilegal* (tidak berkaitan dengan hukum) dan kekuasaan yang *legal* (berkaitan dengan hukum) atau yang sering disebuts sebagai wewenang rasional yang merupakan wewenang atas dasar suatu sistem hukum sebagai sebuah kaidah-kaidah dalam masyarakat yang telah diakui dan dipatuhi serta diperkuat oleh negara.[45]

Dalam lapangan hukum publik biasa digunakan istilah kewenangan atau wewenangan. Akan tetapi, diantara keduanya memiliki perbedaan. Kewenangan adalah apa yang biasa disebut "kekuasaan formal" yaitu kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Sedangkan wewenang merupakan hak untuk memberikan perintah, dan merupakan satu bagian tertentu dari sebuah kewenangan.

Menurut pendapat Ateng syafrudin memberikan pengertian mengenai perbedaan kewenangan *(authority, gezag)* dan wewenang *(competence, bovegheid).* Kewenangan merupakan pemberian kekuasaan oleh Undang-undang atau yang biasa disebut dengan kekuasaan formal. Sedangkan wewenang hanya merupakan bagian tertentu dari kewenangan

[45] Philipus M Hadjon, *Tentang Wewenang*, (Surabaya: Makalah Universitas Airlangga, tt), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau dengan kata lain dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang.[46]

Dalam konteks hukum administrasi negara, kewenangan berhubungan dengan asas legalitas, yang mana asas ini dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum utamanya bagi negara hukum yang menganut sistem *eropa continental* dijadikan sebagai salah satu prinsip utama dalam pemerintahan.[47]

Kewenangan yang berdasarkan atas Peraturan perundang-undangan secara teoritik dapat diperoleh dengan tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan oleh (legislatif) pembuat Undang-undang kepada suatu organ pemerintahan, baik organ pemerintahan yang sudah ada maupun yang masih baru sekalipun. Legislator yang kompeten dalam memberikan atribusi kewenangan itu dibedakan sebagai berikut:
    a. *Original legislator*, yang berkedudukan disini adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi ditingkat pusat (konstituante), Undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama dengan pemerintah, dan Peraturan daerah yang dibuat oleh DPRD bersama-sama dengan pemerintah daerah;

[46]Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab", Jurnal Pro Justici, Edisi IV, 2000, 22.
[47] Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,* (Yogyakarta: UNY Press, 2011), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Delegated legislator*, seperti Presiden dengan berdasarkan dari ketentuan Undang-undang mengeluarkan Peraturan pemeritah yang menciptakan wewenang pemerintah kepada Badan atau Pejabat TUN tertentu.

2. Delegasi merupakan pemberian kewenangan dari satu organ pemerintahan kepada organ yang lain. Kewenangan diberikan oleh pemberi wewenang dalam delegasi untuk seterusnya menjadi tanggug jawab penerima wewenang .
3. Mandat merupakan salah satu cara pemberian wewenang baru atau pelimpahan wewenang dari organ yang satu kepada organ yang lain. Dalam mandat tanggung jawab kewenangan tidak beralih kepada penerima mandat namun tetap pada pemberi mandat.[48]

[48] Ridwan HR, *Hukum Administra*
si Negara, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DAN PUTUSAN DKPP NOMOR 23-25/DKPP-PKE-I/2012

A. Landasan Hukum Pembentukan DKPP

Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan suatu lembaga yang masih baru di Indonesia dalam praktik demokrasi modern. DKPP merupakan produk wacana perbaikan pada aspek penyelenggaraan Pemilu khususnya perbaikan kualitas demokrasi di Indonesia.[49] Lahirnya DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu pada tanggal 12 Juni 2012 merupakan hasil revisi'Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011' yang memberikan amanat untuk membentuk sebuah lembaga baru dalam penyelenggaraan Pemilu, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disingkat DKPP).

DKPP merupakan lembaga (yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu. Spesifiknya, DKPP dibentuk untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengaduan/ laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para penyelenggara Pemilu.[50]

---

[49] Jimly Asshidiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 278.

[50] Lalu Kukuh Sekartadi, "Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Mengubah Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur (Study Kasus Putusan No.74/DKPP-PKE-II/2013)", Jurnal Ius, No.8, Vol. III, (Agustus, 2015), 402.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ide pembentukan lembaga DKPP ini di dasarkan pada pentingnya penegakan etika bagi penyelenggara Pemilu. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya penyelenggara Pemilu tidak hanya terikat pada *rule of law*, namun juga terikat juga dengan *rule of ethics*. Sehingga, penegakan etika tidak kalah penting dengan penting dengan penegakan hukum, apalagi di kalangan penyelenggara Pemilu sebagai salah satu lembaga yang menentukan arah demokrasi bangsa.[51]

Berdirinya lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu bukan merupakan sebuah hal yang baru lagi di Indonesia. Sejak Pemilu 2004 hingga Pemilu tahun 2009 sudah di kenal lembaga yang bernama Dewan Kehormatan KPU (DK KPU). Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) adalah intitusi *ethics* yang difungsikan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran kode etik bagi penyelenggara. Akan tetapi, kewenangannya kuran begitu dominan karena hanya bersifat *ad hoc* sebatas memanggil, meeriksa dan menyidangkan hingga memberikan rekomendasi kepada KPU.

DK KPU tahun 2008-2010 apabila dilihat dari sisi keanggotaan memang sudah cukup baik namun dari aspek struktural masih kurang *balances* karena penyelenggara Pemilu lebih mendominasi disini. Bahkan dalam Pemilu 2009 dengan sifat kelembagaan yang *ad hoc* dan

[51] M. Imam Nasef, "Studi Kritis Mengenai Kewenangan DKPP dalam Mengawal Electoral Integrity di Indonesia", Jurnal Hukum Ius Quia Iustium, No.3, Vol.21, (Juli, 2014), 386.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rekomendatif, DK KPU menuai prestasi yang cukup baik dengan mengungkap berbagai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Perbedaan yang paling menonjol antara DK KPU dan DKPP adalah pada dimensi batas wewenang. DK KPU dibentuk sesuai wilayah atau daerah adanya dugaan pelanggaran kode etik. DK KPU pusat dibentuk untuk memeriksa KPU pusat, begitu pula dengan DK KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Sedangkan DKPP meliputi seluruh jajaran penyelenggara Pemilu dari pusat hingga tingkat paling bawah.[52]

DK KPU yang beberapa kali dipimpin oleh Prof. Dr. Jimly Asshidiqie ini menuai cukup banyak prestasi yang cukup memuaskan publik termasuk pemerintah dan DPR juga memberikan apresiasi yang positif. Dari prestasi yang baik dan perfoma kelembagaan KPU yang produktif dimata publik inilah yang kemudian menjadi titik tolak penting lahirnya institusi DKPP.[53]

Selanjutnya, pasca lahirnya putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010 yang memberikan tafsir baru atas Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 yang kemudian diadopsi oleh UU Nomor 15 Tahun 2011, DK KPU bertransformasi menjadi DKPP dengan posisi dan kedudukan yang lebih kuat. Transformasi tersebut di dasari pada paradigma baru mengenai kelembagaan penyelenggara pemilu bahwa KPU, Bawaslu, dan DKPP

---

[52] Jimly Asshidiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 32

[53] Jimly Asshidiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 278-279

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu, sehingga masing-masing lembaga harus bersifat tetap dan mandiri.[54]

B. Kedudukan Hukum DKPP Dalam Penegakan Etika Pemilihan Umum

Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang mengatur mengenai keberadaan lembaga penyelenggara Pemilu yang menyatakan bahwa "Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri." Pasal 22 E ayat (5) diatas tidak secara tegas menyebutkan mengenai kewenangan pokok Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu.[55]

Selanjutnya, sebagaimana Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 terhadap UUD 1945 Mahkamah Konstitusi dalam putusannya telah menempatkan KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai lembaga yang mandiri. Menurut Mahkamah Konstitusi, Dewan Kehormatan pun harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu. Sehingga, kemandirian penyelenggara Pemilu menjadi nyata dan jelas. Sehingga dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka menimbulkan konsekuensi bahwa DKPP mempunyai kedudukan yang sejajar dengan KPU dan Bawaslu, sehingga

[54] Ibid.,
[55]Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik KPU, Bawaslu, atau DKPP merupakan lembaga penyelenggaar pemilu sebagaimana yang diamanatkan Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945.[56]

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau yang saat ini biasa dikenal dengan DKPP hadir sebagai pelopor pengadilan etik pertama di Indonesia bahkan di dunia sebagai lembaga yang melakukan pemeriksaan dan pemutusan terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum. Dalam hal ini DKPP mencoba mendobrak supaya sistem ketatanegaraan Indonesia tidak hanya didukung dengan sistem hukum tetapi juga didukung dengan sistem etik yang bersifat fungsional. Hal ini semata supaya dapat membangun sistem demokrasi yang sehat di Indonesia dengan ditopang oleh sistem hukum dan sistem etik melalui kepemiluan yang langsung, umum, bersih, jujur, rahasia dan adil.[57]

Keberaaan DKPP sebagai lembaga pengadilan etik sedapat mungkin dapat mencegah praktik penyelenggara Pemilu yang menyimpang dari nilai-nilai demokrasi. DKPP dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya tidak segan-segan mengingatkan bahkan memberhentikan anggota KPU dan Bawaslu apabila dalam persidangan terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.[58]

---

[56] Ibid.,7-8
[57] Ibid.,
[58] Jimly Asshidiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 281

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tugas Dan Wewenang DKPP Dalam Penegakan Etika Pemilihan Umum

Dewan Kehormatan Penyelenggara berdasarkan amanat Pasal 159 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memiliki tugas dan wewenang menerima aduan dan/ atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, DKPP berwenang memanggil pelapor, saksi, dan atau pihak lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, DKPP juga diberikan wewenang untuk memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu baik berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara atau bahkan pemberhentian tetap.

Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, DKPP memproses setiap laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis oleh penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, pemilih dan rekomendasi DPR yang menyampaikan pengaduan terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Pengaduan tersebut diadukan oleh pihak-pihak yang mengganggap dirugikan oleh penyelenggara Pemilu yang notabene menjabat sebagai anggota KPU, anggota Bawasalu dan jajaran dibawahnya yang diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilu.[59] Tugas dan kewenangan DKPP dapat dilihat dalam Pasal 159 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:[60]

> Pasal 159 ayat (1) DKPP bertugas:
> 1. menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu; dan
> 2. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.
>
> Pasal 159 ayat (2) DKPP berwenang:
>
> 1. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
> 2. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
> 3. memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
> 4. memutus pelanggaran kode etik.

D. Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa "Kode Etik Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disebut Kode Etik, adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/ atau ucapan yang patut atau tidak

[59] Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu..
[60] Pasal 159 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu"[61]. Peraturan ini menentukan bahwa DKPP hanya sebatas menangani persoalan perilaku penyelenggara Pemilu atau orang perorang pejabat penyelenggara Pemilu yang mana dalam hal ini sebagai objek perkaranya.

Kata etika bahasa Yunani *"ethos"* yang memiliki arti kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir. Istilah Etika juga disebut juga dengan *"mores, mos"* yang juga berarti adat istiadat kebiasaan yang baik, sehingga dari istilah ini lahir penyebutan moralitas atau moral.[62]

Etika merupakan sebuah elemen penting yang harus ditaati oleh setiap penyelenggara pemilu yang terdiri dari KPU dan Bawaslu beserta jajarannya dari atas sampai bawah, hal ini merupakan salah satu aspek fundamental dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. Terwujudnya pemilu yang demokratis dapat tercapai apabila para penyelenggara pemilu mengedepankan nilai-nilai etika. Begitu pula sebaliknya, apabila para penyelenggara Pemilu melanggar nilai-nilai etika, maka akan menghambat terwujudnya Pemilu yang demokratis di Indonesia.[63]

DKPP dalam menyusun dan menetapkan kode etik sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus mengikutsertakan Komisi Pemilihan

---

[61] Pasal 1 Angka 4 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

[62] Aryo Fadlian, "Pengaruh Putusan DKPP Terhadap Hasil Pemilihan Gubernur Lampung 2014", Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, No.4, Vol.10, (Oktober-Desember, 2016), 785.

[63] M. Lutfi Chakim, "Desain Institusional Dewan Kehormatan penyelenggara Pemiliu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik", Jurnal Konstitusi, No.2, Vol. 11, (Juni, 2014), 402.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umum dan Badan Pengawas Pemilu dalam proses penyusunanya, kode etik penyelenggara pemilu bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh anggota KPU dan Bawaslu beserta jajaran di bawahnya guna menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu.[64]

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum tidak sedikit penyelenggara Pemilu melakukan pelanggaran tehadap kode etik Pemilu dengan melalukan ketidakcermatan sampai dengan keberpihakan kepada peserta Pemilu. Dalam peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu menyebutkan bahwa untuk menjaga integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu maka penyelenggara pemilu harus berpedoman pada prinsip:

1. Jujur maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggaraan Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai denngan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Mandiri maknanya dalama penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan, dan/ atau putusan yang diambil;
3. Adil maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya;

[64] Pasal 157 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Akuntabel bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
5. Berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
6. Aksesibilitas bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mweujudkan kesamaan kesempatan;
7. Tertib makanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksnakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
8. Terbuka maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
9. Proporsional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
10. Profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;

11. Efektif bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
12. Efisien bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
13. Kepentingan umum bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. [65]

Secara garis besar pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dapat pula dikelompokkan dalam beberapa jenis diantaranya adalah:

1. Pelanggaran formal dan pelanggaran materiil

Pelaggaran formal kode etik adalah suatu rumusan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik ketika suatu perbuatan penyelenggara Pemilu memenuhi unsur rumusan perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang tidak diperkenankan dilakukan menurut kode etik. Selanjutnya, yang dimaksud bentuk pelanggaran materiil kode etik penyelenggaraa Pemilu merujuk kepada dampak atau akibat

[65] Pasal 6 Ayat (1), (2), dan (3) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

2. Pelanggaran yang bersifat *commision* (aktif melakukan) dan pelanggaran yang bersifat *ommision* (melanggar dengan cara tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan)

   Jenis pelanggaran kode etik yang bersifat *commision* merujuk kepada suatu perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh penyelenggara Pemilu yang secara nyata dilarang oleh hukum dan kode etik penyelenggara Pemilu. Selanjutnya jenis pelanggaran yang bersifat *ommision* merujuk kepada sikap dan tindakan pembiaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu terhadap suatu keadaan dan perbuatan yang diketahui sebagai pelanggaran hukum Pemilu/ atau pelanggaran kode etik.

3. Pelanggaran yang disengaja *(dolus)* dan pelanggaran karena kelalaian *(culpa)*

   Dalam hal ini yang dimaksud pelanggaran *dolus,* yakni suatu perbuatan pelanggaran yang disengaja dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Sementara pelanggaran yang bersifat kelalaian *(culpa)* adalah jenis pelanggaran yang tidak didasarkan pada kehendak untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan suatu perbuatan namun karena kekurang hati-hatian atau kurang teliti sehingga mengakibatkan kerugian bagi peserta Pemilu. [66]

Menurut pendapat anggota sekaligus juru biacara DKPP, Nur Hidayat Sardini dalam bukunya yang berjudul Mekanisme Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu telah membuat kategorisasi pelanggaran yang disebutnya sebagai modus-modus pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, yaitu sebagai berikut:[67]

1. *Vote Manipulation*

   Vote manipulation merupakan pelanggaran etik dengan menambahkan, mengurangi, atau memindahkan perolehan suara dari satu peserta Pemilu ke peserta Pemilu yang lainnya, perbuatan yang dapat menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu antar satu dengan yang lainnya.

2. *Bribery of Officials*

   Bribery of Officials merupakan pemberian dengan maksud memenuhi kepentingan pemberi kepada penyelenggara Pemilu dan untuk menguntungkan dan/ atau merugikan pihak lain dalam kepesertaan Pemilu, seperti memberikan sejumlah uang atau barang atau melakukan perjanjian khusus dengan penyelenggara Pemilu.

---

[66] Disarikan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Outlook 2016 Refleksi dan Proyeksi: DKPP RI, 2016, 131-132.

[67] Nur Hidayat Sardini, *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu,* (Jakarta: LP2AB (Lembaga Pendidikan Anak Bangsa, 2015)), 174-182

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Un-Equal Treatment*

Un-Equal Tretament merupakan perlakuan kepada peserta Pemilu dan pemangku kepentingan lain dengan tidak sama atau berat sebelah. [68]

4. *Infringements of The Right to Vote*

Infringements of The Right to Vote adalah pelanggaran dalam Pemilu terhadap hak memilih warga negara.

5. *Vote dan Duty Secrety*

Vote dan Duty Secret merupakan pelanggaran kode etik dengan memberitahukan pilihan politiknya dan menanyakan pilihan politiknya dalam Pemilu secara terbuka kepada orang lain atau pemilih lain.

6. *Abuse of Power*

Abuse of Power merupakan pelanggaran kode etik dengan memanfaatkan posisi jabatannya untuk mempengaruhi pemilih lain atay penyelenggara Pemilu demi memperoleh keuntungan diri sendiri.[69]

7. *Conflict of Interest*

Conflict of Interest merupakan pelanggaran kode etik dengan adanya konflik kepentingan.

---

[68] Ibid.,

[69] Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie,S.H. "Mekanisme Pelanggaran Kode Etik dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Kode Etik". Jakarta, 31 Januari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. *Sloppy Work of Election Process*

Sloppy Work of Election Process merupakan kesalahan atau ketidakteraturan atau ketidaktepatan atau ketidakcermata dalam proses penyelenggaraan Pemilu.

9. *Intimidation and Violence*

Intimidation and Violence merupakan pelanggaran kode etik dengan melakukan tindakan intimidasi atau kekerasan baik secara fisik maupun mental.[70]

10. *Broken or Breaking of the Laws*

Broken or Breaking of the Laws merupakan bentuk pelanggaran dengan melakukan tindakan atau terlibat dalam pelanggaran hukum.

11. *Absence of Effective Legal Remidies*

Absence of Effective Legal Remidies merupakan kesalahan yang secara manusiawi dapat ditoleransi sejauh tidak menimbulkan akibat kerusakan integritas penyelenggara Pemilu, serta hancurnya independensi dan kredibilitas penyelenggara Pemilu.

12. *The Fraud of Voting Day*

The Fraud of Voting Day merupakan kesalahan pada hari pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

---

[70] Susi Dian Rahayu," Modus Kelalaian Kerja dalam Proses Pemilu (Sloppy Work of Electroral Process) Oleh Penyelenggara Pemilu" Jurnal Etika dan Pemilu, No.1, Vol.4, (Juni, 2018),27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

13. Destroying Neutrality, Impartiality, and Independent

Destroying Neutrality, Impartiality, and Independent merupakan bertindak tidak netral dan memihak terhadap partai politik. [71]

Dalam hal ini, penulis menyimpulkan bahwa hal yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik apabila penyelenggara pemilu melanggar asas-asas penyelenggaraan pemilu berupa asas mandiri, jujur, adil kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

E. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Umum Dan Putusan DKPP

1. Mekanisme persidangan penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Dalam menjalani persidangan di DKPP terdapat beberapa tahap proses yang perlu ditempuh bagi pelapor/ pengadu. Pihak yang dapat menjadi pelapor atau pengadu di persidangan DKPP, yaitu penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat dan pemilih. Adapun mengenai mekanisme persidangan di DKPP akan penulis uraikan sebagai berikut:

[71] http://dkpp.go.id/modus -pelanggaran-kode -etik-penyelenggara-pemilu/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahap pertama terlebih dahulu calon pelapor/pengadu memenuhi syarat yang telah ditetapkan DKPP guna melakukan pelaporan atau pengaduan. Adapun pelaporan/ pengaduan yang disampaikan kepada DKPP berbentuk tertulis yang setidaknya memuat; pertama, identitas lengkap pengadu atau pelapor yang meliputi nama lengkap, jabatan, dan alamat kantor; kedua, identitas teradu atau terlapor; ketiga, permintaa kepada DKPP untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dan keempat, alasan pengaduan atau laporan.[72]

Tahap selanjutnya pelaporan atau pengaduan yang telah disampaikan kepada DKPP terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan materiil. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pemeriksaan administrasi, yaitu pemeriksaan terhadap identitas lengkap pengadu, identitas lengkap teradu disertai dengan alasan pengaduan dan permintaan kepada DKPP untuk memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran kode etik. Jika laporan tersebut belum lengkap, maka DKPP wajib memberitahukan secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengaduan atau laporan diterima kepada pengadu dan/ atau pelapor untuk segera melengkapi.[73]

Terhadap pengadu atau pelapor yang pengaduan atau pelaporannya tidak lengkap maka harus diperbaiki dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah menerima pemberitahuan dari DKPP. Apabila pelapor

[72] Pasal 5 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Pemilihan Umum.
[73] Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu,* (Jakarta, Sinar Grafika, 2017), 114-117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau pengadu dalam jangka waktu 5 (lima) hari tidak melengkapi atau memperbaiki maka DKPP menyatakan pengaduan atau pelaporan tidak diterima. Bilamana pengaduan/ pelaporan telah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan maka diberikan surat tanda terima pengaduan atau pelaporan oleh DKPP.

Setelah tahap pemeriksaan administrasi dilakukan, dilanjutkan dengan tahapan pemeriksaan materiil yang ditujukan untuk memeriksa apakah laporan atau pengaduan tersebut memenuhi unsur pelanggaran kode etik. Selanjutnya jika pengaduan atau pelaporan tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi maupun materiil maka pengaduan tersebut dicatat dalam buku registrasi perkara oleh DKPP dan dilakukan penjadwalan hari sidang.[74]

Sebelum dilaksanakan persidangan hari pertama terlebih dahulu terhadap pelapor dan/ atau pengadu dan terlapor dan/ atau teradu paling lama 5 (lima) hari sebelum dilaksanakan hari sidang. Apabila hari sidang pertama tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua yang dilakukan paling lama 5 (lima) hari sebelum sidang dilaksanakan.

Adapun acara sidang di DKPP terdiri atas kedudukan hukum pengadu dan/ atau pelapor dan terlapor dan/ atau teradu, dilanjutkan dengan agenda mengemukakan alasan dari pihak pengadu dan/ atau pelapor di bawah sumpah, pembelaan dari pihak teradu dan/ atau terlapor terhadap laporan atau aduan yang dituduhkan kepadanya dan pembuktian.

[74] Pasal 21 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Pemilihan Umum..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam tahap pembuktian baik pihak pengadu maupun teradu dapat mengajukan saksi di bawah sumpah, keterangan ahli di bawah sumpah, keterangan pihak lain yang terkait dan alat bukti yang dapat mendukung alasan pengajuan laporan aduan atau pembelaan.[75]

Terhadap hasil sidang, Majelis hakim menyampaikan berita acara persidangan dalam rapat pleno. Penetapan putusan pelanggaran kode etik oleh DKPP dilakukan dalam rapat pleno paling lama 7 (tujuh) hari setelah selesai sidang pemeriksaan. Putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim dapat berupa putusan tidak dapat diterima, putusan ditolak dan putusan diterima.[76]

2. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Keberadaan DKPP sebagai sebuah peradilan etik yang melakukan pemeriksaan dan pemutusan terhadap dugaan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu telah menjadi sebuah sorotan publik. Selain itu, sifat dari pada putusan DKPP juga telah menjadi sebuah sorotan tersendiri bagi para penggiat ketatanegaraan dan para penyelenggara Pemilu.[77]

Putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Frasa "final" memiliki arti bahwa putusan yang dikeluarkan DKPP memperoleh kekuatan hukum

[75] Pasal 29 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Pemilihan Umum.
[76] Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Pemilihan Umum.
[77] M. Lutfi Chakim,"Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai Lembaga Etik", Jurnal Konstitusi, No.2, Vol. , (Juni, 2011), 406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tetap sejak diucapkan serta memberikan akibat hukum berupa tidak adanya upaya hukum lanjutan untuk mengajukan keberatan atau banding. Adapun yang dimaksud dengan "mengikat" adalah adanya sifat memaksa untuk wajib melaksanakan putusan DKPP tersebut bagi lembaga penyelenggara kekuasaan negara termasuk badan-badan peradilan terakit. Misalnya dalam putusan DKPP yang memberhentikan anggota KPU Provinsi wajib ditindaklanjuti oleh KPU Pusat dengan menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian yang bersangkutan kedudukannya sebagai anggota KPU Provinsi yang bersangkutan. Keputusan KPU Pusat itu hanya bersifat administratif, hal ini dikarenakan pemberhentian tersebut berlaku sejak putusan DKPP dibacakan dalam sidang pleno DKPP yang terbuka untuk umum.[78]

Hal ini sebagaimana tertuang didalam Pasal 39 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.[79] Frasa putusan final dan mengikat ini mewajibkan KPU dan Bawaslu untuk segera melaksanakan putusan DKPP paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan. Walaupun secara konseptual DKPP telah melampaui kewenangan yang dimilikinya.[80]

---

[78] Lalu Kukuh Sekartadi, *" Kewenangan DKPP Mengubah Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Putusan No.74/DKPP-PKE-II/ 2013),* Jurnal Ius, No. 8 Vol. 13,(Agustus, 2015), 411.

[79] Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2017), 153.

[80] Muh. Salman Darwis, *"Implementasi Kewenangan DKPP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013"*, Jurnal Konstitusi, No.1, Vol. 12, (Maret 2015), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya putusan DKPP, maka terdapat kepastian hukum terhadap status apakah anggota penyelenggara pemilu tersebut melanggar kode etik atau tidak. DKPP memiliki kewenangan untuk menentukan terbukti atau tidaknya dugaan pelanggaran kode etik yang diadukan oleh pengadu serta memuat sanksi bagi penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik tersebut. Terhadap pelanggaran kode etik maka dapat dapat diberikan sanksi. Adapun sanksi bagi penyelenggara pemilu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu dapat berupa Teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap.

F. Putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/ 2012

Desain kelembagaan yang diletakkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah konsep tiga dalam satu *(tree in one).* Di mana KPU, Bawaslu dan DKPP merupakan tiga institusi dalam satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu. Dengan adanya tiga lembaga yang diletakkan sebagai satu kesatuan penyelenggara Pemilu maka peluang terjadinya sebuah benturan keras juga tidak dapat dipungkiri. Apalagi yang satu akan mengawasi yang lain dalm penyelenggaraan semua tahapan pemilihan umum serta pelaksanaan fungsi yang melampaui kewenangan yang diberikan undang-undang.[81]

[81] Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dalam Transisi Demokrasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 130-143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-1/2012 merupakan salah satu putusan DKPP yang cukup kontroversial, DKPP telah melampaui batas kewenangannya *(out of authority)*, dalam putusan tersebut DKPP memerintahkan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) untuk mengikutkan 18 partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi dalam verifikasi faktual. Perintah untuk mengikutkan 18 partai politik dalam verifikasi faktual ini sebagai bentuk intervensi DKPP terhadap tahapan Pemilu, dalam hal ini DKPP tidak memiliki hak untuk ikut masuk dalam ranah ini.

PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagai aturan turunan dari Pasal 173 UU Pemilu, menyatakan verifikasi administrasi merupakan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu. Sementara verifikasi faktual merupakan penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran objek dilapangan dengan dokumen persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu. Dan yang memiliki kewenangan dalam hal ini adalah KPU.[82]

DKPP tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan penyelenggara Pemilu untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan

[82] Melina Agustin, "Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Tentang Verifikasi Faktual Partai Politik" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahapan Pemilu hal ini di karenakan hal tesebut tidak ada hubungannya dengan kode etik.[83]

Lingkup kewenangan DKPP hanya memeriksa apakah pengaduan tentang pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu terbukti ataukah tidak. DKPP hanya bisa menegur, memberhentikan sementara dan pemberhentian tetap kepada penyelenggara pemilu yang terbukti bersalah, tidak sampai memerintahkan KPU untuk mengikutsertakan 18 partai politik yang tidak lolos verifikasi adminsitrasi untuk selanjutnya diberi mengikuti verifikasi faktual.[84]

[83] William Hendri, "Tinjauan Yuridis Kewenangan DKPP Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 terhadap Putusan DKPP Nomor: 23-25/DKPP-PKE-I/2012". No.1, Vol.4 (Oktober, 2014), 193.
[84] Ibid., 194

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP KEWENANGAN DKPP DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PEMILIHAN UMUM (STUDI PUTUSAN DKPP NOMOR 23-25/DKPP-PKE-I/ 2012)

A. Analisis Kewenangan DKPP dalam Putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/ 2012

Berdasarkan Pasal 22E ayat (5) bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa, "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap,dan mandiri". Kalimat "suatu komisi pemilihan umum" dalam UUD 1945 tersebut tidak merujuk kepada satu nama lembaga saha, namun merujuk pada fungsi penyelenggaran Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Kontruksi berpikir demikian juga telah menjadi tafsir resmi Mahkamah Konsitusi terhadap Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 tersebut. Tafsir itulah yang kemudian ditindaklanjuti oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelengagra Pemilu. Dimana, baik KPU, Bawaslu dan DKPP didefinisikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang merupakan satu kesatuan fungsi Pemilu. Dengan demikian, yang dipahami sebagai komisi pemilihan umum sebagaimana terdapat dalam rumusan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 adalah KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai satu kesatuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya tiga lembaga yang diletakkan sebagai satu kesatuan penyelenggara Pemilu, walaupun dengan kewenangan yang berbeda satu dengan yang lain, namun peluang terjadinya benturan cukup besar. Apalagi lembaga yang satu akan mengawasi yang lain dalam penyelenggaraan semua tahapan Pemilu.

Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa DKPP adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pada tanggal 12 Juni 2012. Keberadaan DKPP dimaksudkan untk menjaga etika penyelenggara Pemilu. DKPP berdasarkan amanat Pasal 159 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di beri tugas dan wewenang menerima aduan dan/ atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, DKPP berwenang memanggil pelapor, saksi, dan atau pihak lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, DKPP juga diberikan wewenang untuk memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik baik berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau bahkan pemberhentian tetap.

Dari serangkaian kewenangan DKPP yang telah dijelaskan didalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut. Maka dapat disimpulkan kewenangan dalam hal penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Indonesia yang dimiliki oleh DKPP adalah bersifat atribusi, dimana kewenangan atribusi merupakan kewenangan yang diberikan pemerintahan oleh pembuat undang-undang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada sebuah organ pemerintahan, DKPP memiliki kewenangan yang bersumber dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mana undang-undang tersebut merupakan produk dari DPR selaku lembaga legislatif di Indonesia.

Dalam proses penyelenggaraan Pemilu yang telah berjalan beberapa dekade ini, ada hal menarik yang sering disoroti dimana KPU dan Bawaslu sebagai pemegang kekuasaan dalam Pemilu mengeluhkan sistem kerja DKPP dalam menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu. Singkatnya keluhan tersebut dikarenakan DKPP terkadang melampaui batas kewenanganya dan melahap porsi kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga lain. Tidak hanya itu, DKPP bahkan memiliki kecenderungan menempatkan diri sebagai institusi peradilan Pemilu *superbody* yang dapat menjangkau segala persoalan hukum Pemilu yang terjadi. Secara perundang-undangan, DKPP tidak memiliki kewenangan untuk menilai suatu keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh lembaga penyelenggara Pemilu. Kewenangan DKPP hanya sebatas memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/ atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan Bawaslu serta penyelenggara Pemilu dibawahnya.

Dalam hal ini secara nyata terlihat pada putusan-putusan DKPP baik secara yuridis maupun konseptual telah melampui wilayah kewenangannya dan masuk dalam sengketa Pemilu, contoh dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Putusan DKPP Nomor 23-25/ DKPP- PKE-I/ 2012 yang mana putusan tersebut memerintahkan KPU untuk mengikusertakan verifikasi faktual 18 partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/2012 merupakan putusan dengan nomor regitrasi perkara 26/DKPP-PKE-I/ 2012 yang diajukan pada tanggal 31 Oktober 2012 dalam perkara nomor 055/I-P/L-DKPP/ 2012 dan diajukan pada tanggal tanggal 29 Oktober 2012 dalam perkara nomor 045/I-P/L-DKPP/ 2012 yang mana perkara ini diajukan oleh Pengadu I yaitu Dr. Muhammad, S.IP., M.Si selaku ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia dan Pengadu II yaitu Said Salahuddin selaku Pegiat Pemilu/ Konsultan Sinergi Masyarakat Untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA) yang melakukan pengaduan ke DKPP RI terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 7 (tujuh) orang komisioner KPU RI.

Bawaslu mengkualifikasikan temuan adanya dugaan pelanggaran kode etik yakni teradu Ketua dan anggota KPU dalam penundaan pengumuman penelitian administrasi hasil perbaikan partai politik diduga tidak menghargai dan menghormati sesama lembaga, tidak tegas, tidak tertib, tidak prosedur, tidak ada kepastian hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan, Said Salahuddin, Pegiat Pemilu Sinergi Masyarakat Untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA) sebagai Pengadu II menyatakan penemuannya bahwa, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) di duga tidak cermat, tidak adil, tidak berasaskan kepastian hukum, tidak tertib, tidak terbuka, tidak profesional, dan tidak akuntabilitas dalam penyelengaraan verifikasi peserta Pemilu.

Atas isi aduan pengadu dan setelah menjalankan proses persidangan serta mendengarkan keterangan teradu, saksi-saksi serta pihak terkait, pada tanggal 27 November 2012 DKPP akhirnya membacakan putusannya yang pada intinya memutuskan:[85]

1. Pihak teradu yaitu Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tidak terbukti mempunyai i'tikad buruk untuk melakukan pelanggaran terhadap kode etik penyelenggara Pemilu, dan mengingatkan agar para teradu dapat bekerja secaa lebih profesional, transparan, jujur, adil dan akuntabel untuk seluruh tahapan pemilu berikutnya.
2. Menyatakan Sekretaris Jenderal KPU, Wakil Sekretaris Jenderal KPU dan Ketua Pokja Vetifikasi Partai Politik serta Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU, dan Wakil Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU melanggar kode etik penyelenggara

[85] Putusan DKPP Nomor 23-25/ DKPP-PKE-I/2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemilu dan merekomendasikan kepada KPU untuk menjatuhkan sanksi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

3. Memerintahkan kepada KPU agar mengikutsertakan 18 partai politik calon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi administrasi untuk diberi kesempatan mengikuti verifikasi faktual sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU.
4. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini, dan kepada Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Berkaitan dengan Putusan DKPP Nomor 23-25/ DKPP-PKE-I/ 2012 yang putusannya dibacakan pada tanggal 27 November 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum telah menimbulkan kontroversi dalam ketatanegaraan di Indonesia dan menimbulkan berbagai tanda tanya publik. Hal ini dikarenakan DKPP telah mengeluarkan putusan yang melampaui batas kewenangannya *(out of authortity)*, Putusan DKPP tersebut sudah menyentuh pada ranah tekhnis penyelenggaraan tahapan Pemilu dan sudah melampaui batas kewenangannya yang seharusnya hanya memutus pengaduan adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Berkaitan dengan putusan yang telah di keluarkann DKPP tersebut, maka penulis memberikan analisis sebagai berikut:

1. Aspek Kewenangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/ 2012 pada point 3 yang berkaitan dengan "memerintahkan kepada KPU agar mengikutsertakan 18 partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi untuk di berikan kesempatan mengikuti verifikasi faktual sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU". Putusan DKPP ini sesungguhnya mengandung akibat bahwa 18 partai politik yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi oleh KPU, maka secara tidak langsung dengan adanya putusan DKPP ini 18 partai politik tersebut secara otomatis telah lolos dalam tahapan verifikasi administrasi dan berhak untuk ikut serta dalam tahapan verifikasi faktual. Padahal sebenarnya syarat mutlak partai politik untuk ikut serta dalam tahap verifikasi faktual adalah harus lolos tahap verifikasi administrasi oleh KPU.

PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagai aturan turunan dari Pasa; 173 UU Pemilu, menyatakan verifikasi administrasi merupakan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu. Sementara verifikasi faktual merupakan penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran objek dilapangan dengan dokumen persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu.

Verifikasi dimaknai sebagai proses pemeriksaan terhadap kebenaran semua persyaratan yang disampaikan partai politik untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi peserta pemilu, seiring dengan itu, verifikasi ditujukan untuk membuktikan apakah organisasi, personalia, pengurus, anggota, administrasi dan keuangan partai betul-betul nyata adanya. Secara substansi, verifikasi ditujukan untuk mendorong partai politik membuktikan tanggung jawabnya sebagai penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik rakyat. Kerena itu, verifikasi merupakan salah satu tahap krusial dalam penyelanggaraan pemilu.

Mengenai tahap pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu pun juga telah dijelaskan dalam Peraturan KPU, sehingga apabila KPU melaksanakan putusan DKPP maka verifikasi faktual atas 18 partai politik yang tidak lolos verifiaksi administrasi maka tidak mempunyai dasar hukum.

Putusan DKPP yang memerintahkan KPU untuk mengikutkan 18 partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi untuk ikut serta dalam tahap verifikasi faktual telah melampaui kewenangannya, karena verifikasi partai politik adalah bagian dari tahapan pemilu, sehingga akibat putusan ini DKPP seakan-akan melakukan intervensi kepada KPU dan hal tersebut dapat mengancam independensi KPU sebagai penyelenggara tahapan Pemilu dan hal tersebut sangat berbahaya, karena DKPP memutuskan perkara yang bukan merupakan ranah etik penyelenggara Pemilu, namun sudah masuk dalam sengketa administrasi Pemilu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian dikatakan pula bahwa DKPP bersidang hanya untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Selanjutnya, mengenai putusan DKPP terhadap penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik hanya berupa sanksi atau rehabilitasi yang dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap, tidak sampai memerintahkan KPU agar mengikutsertakan verifikasi faktual bagi 18 partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU .

Selanjutnya, apabila kita mengkaji tentang kewenangan yang dimiliki oleh DKPP berdasarkan dengan teori kewenangan, maka kewenangan yang dimiliki DKPP adalah bersifat atribusi, sehingga seharusnya DKPP tidak boleh keluar dari kewenangannya dalam hal menjaga kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, namun faktanya putusan DKPP tersebut sangat jelas telah menerabas batas fungsi penyelenggaraan Pemilu yang dimilikinya.

Dari putusan tersebut apabila DKPP melampaui batas kewenangannya dalam memutuskan perkara yang berkenaan ranah tekhnis penyelenggaraan tahapan Pemilu, maka penulis berpendapat bahwa DKPP seolah-olah menjadi lembaga yang memiliki kedudukan yang paling dominana atau mempunyai otoritas yang paling tinggi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diantara lembaga penyelenggara Pemilu yang lainnya. padahal Undang-undang tentang Pemilu telah memberikan batasan kepada DKPP yang hanya memiliki tugas utama dalam hal menjaga kode etik penyelenggara Pemilu.

Dengan meliha fakta-fakta tersebut, sudah seharusnya DKPP kembali ke khittahnya sebagai institusi yang menjaga kode etik penyelenggara Pemilu. Bukan menjadi sebagai sebuah lembaga yang serba bisa yang dapat mengacaukan tatanan lembaga penyelenggara Pemilu dan sistem peradilan masalah hukum Pemilu. DKPP sebaiknya cukuplah berhenti pada ranah menjatuhkan sanksi bagi komisioner penyelenggara Pemilu yang melanggar kode etik. Sedangkan substansi sengketa Pemilu baik terkait sengketa administrasi atau yang lainnya biarlah Bawaslu dan Peradilan Tata Usaha Negara yang menyelesaikannya.

B. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Kewenangan DKPP dalam Putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/ 2012.

Fiqh siyāsah atau *siyasah syar'īyah* merupakan ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang di buat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Atau dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istilah lain *fiqh siyāsah* adalah ilmu tata negara dalam Ilmu Agama Islam yang dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.

Oleh karena itu permasalahan yang berkaitan dengan kewenangan DKPP dalam penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu ingin penulis analisis menggunakan tinjauan dari sudut ilmu hukum tata negara dalam konsep negara Islam *(fiqh siyāsah).* Mengingat, bahwa DKPP sebagai sebuah peradilan etik pemilu yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaraan kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Pemilu. Sehingga dalam hal ini penulis akan mencoba menganalisis menggunakan tinjauan *fiqh siyāsah* (ilmu tata negara dalam

Di dalam kajian *fiqh siyāsah* terdapat *siyāsah dustūriyyah* yang menjadi salah satu ruang lingkup dalam objek kajiannya. Adapun yang menjadi bagian *siyāsah dustūriyyah* atau politik perundang-undangan meliputi pengkajian tentang penetapan hukum, atau *tasyrī'iyyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *qadlā'iyyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idāriyyah* oleh birokrasi atau eksekutif.

Kekuasaan (sultah) dalam negara islam terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Lembaga legislatif *(sultah tashrī'iyah),* lembaga ini merupakan lembaga negara memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Lembaga eksekutif *(sultah tanfīziyyah*), lembaga ini merupakan lembaga negara yang menjalankan undang-undang.
3. Lembaga yudikatif *(sultah Qadā'iyyah),* lembaga ini merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Dalam konsep ketatanegaraan Islam, terdapat lembaga peradilan salah satu lembaga yang khusus menangani persoalan-persoalan moral yang bernama *wilayah al-hisbah. Wilāyat al-Hisbah* merupakan institusi khusus yang mengawasi pelaksanaan syariat Islam dalam berbagai aspeknya, baik akidah, ibadah, araupun mu'amalat. Orang yang memegang lembaga ini disebut muhtasib.

Wilāyat al-hisbah bertugas mengawasi pelaksanaan syari'at Islam dan *amar ma'rūf nahī munkar* dan mengawasi berlaku tidaknya undang-undang umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh seorang pun seperti menangani kriminal yang perlu penyelesaian segera, mengawasi hukum, mengatur ketertiban umum, menyelesaikan masalah-masalah kriminal, mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak tetangga, serta menghukum yang mempermainkan hukum syariat.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau yang biasa disebut dengan istilah DKPP merupakan lembaga yang dibentuk untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengaduan/ laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Selanjutnya, mengenai penjatuhan sanksi, DKPP dapat memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sanksi pelanggaran baik berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap.

Apabila direalasikan dengan keberadaan *wilāyah al-hisbah* maka dapat dikatakan lembaga peradilan etik DKPP ini juga hampir sama, sama-sama memiliki kewenangan dalam hal kasus pelanggaran moral atau etika, namun ada letak perbedaan dan persamaannya dari segi tugas dan kewenangan yang dimilikinya

Persamaanya adalah hadirnya lembaga-lembaga tersebut dapat dikatakan sebagai lembaga yudikatif yang dapat dilihat dari segi kewenangannya dalam mengadili dan menjalankan kekuasaan kehakiman, selain itu tugas dari kedua lembaga tersebut adalah sebagai lembaga peradilan yang memutus dan memeriksa yang berkaitan dengan perkara etik dan moral. Baik DKPP maupun *wilāyah al-hisbah* sama-sama bertugas sebagai lembaga peradilan yang harus menjaga dan menegakkan kode etik atau menjalankan yang *ma'rūf* dan meninggalkan yang *munkar.*

Sedangkan perbedaan dari *wilāyah al-hisbah* dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu secara lebih khusus dapat dilihat dari segi kewenangan yang dimiliki, apabila *wilāyah al-hisbah* memiliki kewenangan yang lebih luas maka hal tersebut berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, mengingat bahwa lembaga penyelenggara Pemilu di Indonesia terbagi kedalam tiga lembaga yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP. KPU sebagai penyelenggara tahapan Pemilu, Bawaslu mengawasi pelaksanaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahapan Pemilu sekaligus menyelesaikan sengketa Pemilu, sedangkan kewenangan DKPP disini adalah sebatas memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu atau menjaga kemandirian penyelenggara Pemilu.

Terkait dengan kewenangan, DKPP memiliki kewenangan sebagimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 159 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah menerima aduan dan/ atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. DKPP berwenang memanggil pelapor, saksi, dan atau pihak lain yangterkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. DKPP juga diberikan wewenang untuk memberikan sanksi bagi penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik baik berupa tegura tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap.

Sedangkan terkait dengan kewenangan *wilāyah al-hisbah, wilāyah al-hisbah* memiliki kewenangan yang lebih luas yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 1) perkara-perkara yang berkaitan dengan hak-hak Allah SWT seperti memerintahkan orang-orang untuk melaksanakan ibadah sholat, puasa, zakat, haji dan lain-lain, dan mencegah orang yang melakukan ibadah tidak mengikuti syari'at Islam. 2) perkara-perkara yang berkaitan dengan hak-hak manusia seperti memerintahkan orang-orang yang berutang supaya membayar hutang-hutang mereka dengan ketentuan bahwa yang berhutang tersebut memiliki kemampuan untuk membayar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutangnya. 3) perkara-perkara yang menjadi hak bersama antara Allah dengan manusia seperti mengarahkan orang tua untuk menikahkan anak-anak perempuan mereka apabila anak-anak perempuannya dan calon suami dari anak perempuannya tersebut telah memenuhi segala ruku dan syarat untuk sebuah pernikahan.

Perbedaan yang lainnya adalah dari ruang lingkup kewenangan, ruang lingkup kewenangan dari DKPP adalah hanya melakukan pengawasan dan menjaga etika terbatas para penyelenggara Pemilu saja, jika dibandingkan dengan ruang lingkup kewenangan lembaga *wilāyah al-hisbah,* maka *wilāyah al-hisbah* memiliki ruang lingkup kewenangan yang lebih luas yang mencakup semua persoalan yang berkaitan dengan pengawasan terhadap pelanggaran norma-norma agama dan sosial yang berlaku di seluruh kalangan masyarakat.

Selanjutnya, terkait dengan Putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/2012l yang memerintahkan KPU untuk mengikutsertakan 18 partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi unuk diikutsertakan dalam verifikasi faktual. Menurut penulis kewenanangan DKPP tersebut telah melampaui kewenangannya dan telah meng-intervensi proses tahapan pemilu yang menjadi kewenangan KPU. Apabila dilihat dalam kajian *fiqh siyasah* hal ini juga tidak sejalan dengan kewenangan memberikan hukum terhadap pelanggar hukum oleh *wilayah hisbah*, yang mana muhtasib memberikan hukuman dalam kategori ta'zir terhadap pelanggaran moral dengan melalui tahapan-tahapan menasehati dan mengingatkan. Selain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, ruang gerak muhtasib hanyalah soal kesusilaan dan keselamatan masyarakat umum, termasuk mencegah gangguan dan hambatan.

Meskipun *wilāyah al-hisbah* memiliki kewenangan yang lebih luas dari pada DKPP, namun objek *wilāyat al-hisbah* hanya bertugas mengawasi hal-hal yang tampak *(zāhir)* dan sudah *ma'rūf* dikalangan masyarakat. Yaitu perkara-perkara umum yang tidak ada perselisihan ulama tentang kewajiban melaksanakannya atau meninggalkannya, atau sering juga disebut perkara yang sudah menjadi *'urf* (adat) dalam keseharian masyaratkat. Adapun perkara-perkara detail yang masih berupa was-was, dugaan, syak wasangka, dan memerlukan investigasi secara mendalam, pembuktian, kesaksian, dan sumpah adalah bukan wewenang *wilāyah al- hisbah,* sebab hal itu bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang melarang mencari kesalahan orang lain.

Maka dari itu, penulis menyimpulkan bahwa lembaga peradilan etik DKPP ini identik sama namun tidak sama persis dengan *wilāyah al-hisbah* dalam peradilan Islam. Karena lembaga DKPP sama-sama melakukan pengawasan dan menangani kasus terkait dengan penegakan etika dan moral. Serta kedua lembaga ini dapat menjatuhkan hukuman bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran. Letak perbedaanya adalah terletak pada ruang lingkup kewenangannya, dimana DKPP hanya sebatas pelanggaran etika yang dilakukan oleh para penyelenggara pemilu saja, sedangkan *wilāyah al-hisbah* mencakup semua persoalan yang berkaitan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pengawasan terhadap pelanggaran norma-norma agama dan sosial yang berlaku di seluruh kalangan masyarakat.

Dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu didalam Islam tidak ditemukan referensi mengenai lembaga peradilan etik tentang penyelenggara Pemilu (pengangkatan khalifah), tetapi secara esensi tugas dan kewenangannya yang dimiliki *wilāyah al-hisbah* hampir sama dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang terfokus pada persoalan perilaku etika perseorangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP- RI) Sudah dijelaskan didalam pasal 159 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa DKPP di beri tugas dan wewenang menerima aduan dan/ atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. DKPP dalam mengeluarkan putusanya sering kali melampaui batas kewenangannya *(out of authority)* seperti dalam salah satu putusannya No. 23-25/ DKPP-PKE-I/ 2012 tentang Proses Pengaturan Pemilihan Umum Anggota Legislatif pada Tahun 2014. Dalam putusan ini DKPP memerintahkan KPU untuk mengikutsertakan 18 partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi untuk mengikuti verifikasi faktual telah melampaui kewenangannya, karena verifikasi partai politik adalah bagian dari tahapan pemilu, sehingga akibat putusan ini DKPP seakan-akan melakukan intervensi kepada KPU.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap kewenangan Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu Republik Indonesia memiliki kewenangan yang identik sama dengan lembaga peradilan *wilāyah al-hisbah* yang ditinjau dari *siyāsah dustūriyyah.* Adapun *wilāyah al-hisbah* dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemiu ini identik sama namun tidak sama persis dengan *wilāyah al-hisbah* dalam peradilan Islam. Karena lembaga DKPP sama-sama melakukan pengawasan dan menangani kasus terkait dengan pelanggaran etika dan moral. Serta kedua lembaga ini dapat menjatuhkan hukuman bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran. Meskipun DKPP didalam Islam tidak ditemukan referensi yang mengenai tentang lembaga etik penyelenggara pemilu (pengangkatan khalifah), tetapi secara esensi tugas dan kewenangannya yang dimiliki *wilāyah al-hisbah* hampir sama dengan DKPP yang terfokus pada persoalan perilaku etika perseorangan.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian, penulis berharap DKPP sudah seharusnya DKPP kembali ke khittahnya sebagai institusi yang menjaga kode etik penyelenggara pemilu. Bukan menjadi sebagai sebuah lembaga yang serba bisa yang dapat mengacaukan tatanan lembaga penyelenggara pemilu dan sistem peradilan masalah hukum pemilu. DKPP sebaiknya cukuplah berhenti pada ranah menjatuhkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sanksi bagi komisioner penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik. Sedangkan substansi sengketa pemilu baik terkait sengketa administrasi atau yang lainnya biarlah Bawaslu dan Peradilan Tata Usaha Negara yang menyelesaikannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Alfian Mushafy. "Perbandingan Antara Fungsi Hisbah dan Lembaga Pengawasn Perekonomian Modern", Skrispi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.

Agustin, Melina. "Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Tentang Verifikasi Faktual Partai Politik". Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelnggaraan Negara dalam Syariat Islam.* (Dar Al-Fikr) Jakarta:PT Darul Falah, 2006.

Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Tarikh Khulafa' al- Rasyidin.* Beirut: Dar al-Fikr, T.th.

Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

As-Shiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi.* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.

------- *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.

------- *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi.* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

------- "Mekanisme Pelanggaran Kode Etik dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Kode Etik". Jakarta, 31 Januari 2017.

Ash Shofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum.* cet-1, Jakarta : Rineka Cipta,1996.

Chakim, M. Lutfi "Desain Institusional Dewan Kehormatan penyelenggara Pemiliu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik", *Jurnal Konstitusi*, No.2, Vol. 11, Juni, 2014.

Dahlan,Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam.* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Darwis, Muh. Salman *"Implementasi Kewenangan DKPP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013"*, Jurnal Konstitusi, No.1, Vol. 12, Maret 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Outlook DKPP 2016 Refleksi dan Proyeksi: DKPP RI, 2016..

Djazuli. *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Ersan, E. "Peran Wilayah al-Hisbah dalam Hukum Islam".Skripsi--- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.

Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum dalam Transisi Demokrasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Fadlian, Aryo. "Pengaruh Putusan DKPP Terhadap Hasil Pemilihan Gubernur Lampung 2014", *Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, No.4, Vol.10, Oktober-Desember, 2016.

Furqoni, Hafas. Beberapa Catatan Penting Tentang *Wilayah al-Hisbah* www.acehinstitute.org/opini_25-0407_hafas_furqoni_tentang_wh.htm.

Hendri, William. "Tinjauan Yuridis Kewenangan DKPP Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 terhadap Putusan DKPP Nomor: 23-25/DKPP-PKE-I/2012", *Jurnal Selat,* No.1, Vol.4, Oktober, 2014.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

http://dkpp.go.id/modus -pelanggaran-kode -etik-penyelenggara-pemilu/

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Jaelani, Imam Amrusi .dkk.. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.

Kusdarini, Eny. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,* Yogyakarta: UNY Press, 2011.

.

M Hadjon. Philipus. *Tentang Wewenang*. Surabaya: Makalah Universitas Airlangga, tt. .

Madzkur, Muhammad Salam. Al-Qadha fi al-Islam, (terj) Imran A.M, (Surabaya: Bina Ilmu,1982). Dikutip dalam bukunya Basiq Djalil, Peradilan Islam. Jakarta: AMZAH, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasef, M. Imam. "Studi Kritis Mengenai Kewenangan DKPP dalam Mengawal Electoral Integrity di Indonesia". Jurnal Hukum Ius Quia Iustium, No.3, Vol.21, Juli, 2014.

Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu..

Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pulungan, J.Suyuthi. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran.* Jakarta: Rajawali Press, 1994.

Putusan DKPP Nomor 23-25/ DKPP-PKE-I/2012

Rahayu, Susi Dian". Modus Kelalaian Kerja dalam Proses Pemilu (Sloppy Work of Electroral Process) Oleh Penyelenggara Pemilu" Jurnal Etika dan Pemilu, No.1, Vol.4, Juni, 2018.

Saleh.,dkk. *Hukum Acara Sidang Etik Penyeleggara Pemilu.* Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Saputro, Kustianto Adi. "Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)",Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Sardini, Nur Hidayat. *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.* Jakarta: LP2AB (Lembaga Pendidikan Anak Bangsa, 2015.

Sekartadi, Lalu Kukuh. "Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Mengubah Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Putusan No.74/DKPP-PKE-II/2013)", Jurnal Ius, No.8, Vol. III, Agustus, 2015.

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran.* Jakarta: UI Press, 1990.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sukamto. "Kontekstualisai Institusi Hisbah dalam Perekonomian Indonesia Prasepektif Maqashid Syariah", *Jurnal Malia*, No.1, Vol.7, Februari, 2016.

Surbakti, Ramlan dan Kris Nugroho. *Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efeketif.* Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015.

Syafrudin,Ateng. "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab", *Jurnal Pro Justici,* Edisi IV, 2000.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id